



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Pasimarannu nomor 21/PL.01.1-BA/7301.7/2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pasimarannu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penggantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan :

Nama : Ibrahim

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu

Sebagai...

Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 11 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDI RUSLAM IDRUS